

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang progresif mempengaruhi kemajuan suatu bangsa.¹ Perekonomian yang progresif tidak akan terlepas dari pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor pendukung, sebab dengan pembangunan akan memudahkan konektivitas antara manusia dengan kesejahteraan hidupnya.² Sebagai pemimpin di negara berkembang, pada masa Pemerintahan Joko Widodo pembangunan merupakan agenda prioritas yang harus dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Nawacita yang digagas bersama dengan Jusuf Kalla pada masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu. Nawacita merupakan sembilan agenda prioritas sepanjang masa pemerintahan Joko Widodo yang berangkat dari masalah pokok bangsa Indonesia, yakni merosotnya siklus perekonomian nasional.³ Berangkat dari hal ini Joko Widodo kemudian merumuskan agenda Nawacita yang berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yakni, memperkuat pembangunan daerah pinggiran Indonesia, menggalakkan program “Indonesia Kerja dan “Indonesia Sejahtera” guna memperbaiki kualitas kesejahteraan rakyat,

¹ Abdul Rahman, “Ekonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022).

² Karina Fitri Darmawan, “Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik Dan Keseimbangan,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 169–184.

³ Hastangka, “Doktrin Filsafat Politik Jokowi Dan Janji Nawacita (Mengurai Gagasan Revolusi Mental),” *Jurnal Pancasila* 1, no. 2 (2020).

memperbaiki tingkat produktivitas serta kemandirian dalam perekonomian rakyat.⁴

Berangkat dari Nawacita yang digagas oleh Joko Widodo, pembangunan di berbagai sektor yang dinilai strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar mensejahterakan masyarakat Indonesia di galakkan dalam rangka meningkatkan daya saing global.⁵ Proyek pembangunan ini kemudian dikenal dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dimana dalam mendukung pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, pemerintah memberikan beberapa kemudahan melalui UU Cipta Kerja diantaranya, yang pertama, menyederhanakan mekanisme persetujuan lingkungan dengan meniadakan izin lingkungan kemudian menggantinya dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup yaitu persetujuan lingkungan sebagai syarat pembangunan proyek strategis nasional. Kedua, dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menyediakan kebutuhan lahannya sebagaimana Pasal 173 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan dan prosedur sebagaimana pemerintah pusat menetapkan, memiliki tanggung jawab atas perizinan berusaha dan kebutuhan lahan proyek strategis nasional. Kemudahan tersebut didahului oleh PP No. 42 Tahun 2021 yang memberikan kemudahan dalam segala bentuk perizinan maupun non perizinan yang dapat mempercepat tahapan pembangunan proyek strategis nasional yakni perencanaan, penyiapan,

⁴ Ibid.

⁵ Suparjo Sujadi, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)," *Jurnal Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2018).

konstruksi, pemeliharaan hingga pendanaan. Dalam tahapan perencanaan, pemerintah memberikan kemudahan dalam pembangunan proyek strategis nasional yang meliputi penggunaan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan kemudian diatur lebih jelas dalam PP No. 23 Tahun 2021. Melalui peraturan tersebut, Pasal 94 ayat (3) menyatakan pada pokoknya bahwa penggunaan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan proyek strategis nasional dilakukan dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Niat baik pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan menerbitkan pengaturan terkait kemudahan tahapan pembangunan proyek strategis nasional guna mempercepat pelaksanaannya, patut untuk dihargai. Seperti yang terlihat dalam menjawab tantangan krisis pangan yang diperingatkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) di tahun 2020 lalu, bertepatan dengan wabah Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas manusia di seluruh dunia sehingga menimbulkan konsekuensi terganggunya ketahanan pangan sebab negara-negara di dunia akan lebih memprioritaskan memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya sendiri dibandingkan dengan melakukan ekspor ke negara lain.⁶ Guna menjawab krisis pangan tersebut, pemerintah kemudian menggalakkan program *food estate* atau ketahanan pangan sebagai salah satu proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini dilakukan di berbagai provinsi terpilih, salah satunya Kalimantan Tengah, tepatnya di Tewai

⁶ Mevitama Baringbing, "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional Di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021).

Baru, Kabupaten Gunung Mas. Proyek tersebut dilaksanakan diatas lepasan kawasan hutan gambut seluas 760 hektar yang letaknya di dataran tinggi.⁷

Namun, *Food estate* di Tewai Baru, Gunung Mas tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena berkebun diatas lahan gambut secara prosedural tidak semudah yang direncanakan, sekalipun tidak menutup kemungkinan akan berhasil akan tetapi hal tersebut sifatnya tidak berkelanjutan dan cenderung merusak ekosistem gambut.⁸ Selain kerusakan ekosistem gambut, pelaksanaan *food estate* juga menghilangkan fungsi hutan gambut sebagai penyangga tata kelola air. Hilangnya tata kelola air menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal, terlebih di musim penghujan yang menimbulkan bencana hidrometeorologi yakni, banjir berlumpur yang merusak rumah dan melumpuhkan aktivitas ekonomi mereka yang didominasi oleh aktivitas perkebunan, mengingat letak proyek *food estate* berada di kawasan yang lebih tinggi dari pemukiman warga.⁹

Pelepasan kawasan hutan guna kepentingan proyek strategis nasional memang sah dilakukan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai mekanismenya, namun dalam pelaksanaannya justru menimbulkan konsekuensi negatif yang diterima oleh masyarakat lokal Tewai Baru. Pelepasan kawasan hutan harus memenuhi

⁷ "Banjir Di Gunung Mas, Kalteng, Dipicu Hilangnya Hutan," *Kompas.Id*, last modified 2022, accessed January 24, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/14/banjir-di-gunung-mas-dipicu-hilangnya-hutan>.

⁸ Baringbing, "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional Di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah."

⁹ Tempodotco, *Deforestasi Food Estate Jokowi: Hutan Rusak, Banjir Di Desa-Desa*, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=daDzRlPXqrc&t=240s>.

pernyataan komitmen yang meliputi penyelesaian persetujuan lingkungan dan persyaratan administrasi-teknis yang meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Baik persetujuan lingkungan maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis, mengacu kepada UU PPLH harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dengan cara membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan tanggapan terkait perencanaan pembangunan. Akan tetapi pada praktiknya, masyarakat lokal Tewai Baru tidak mendapatkan ruang untuk terlibat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan proyek *food estate* tersebut, masyarakat lokal Tewai Baru bahkan tidak menerima informasi bahwa hutan gambut di wilayahnya akan dilepaskan untuk pelaksanaan proyek *food estate*.¹⁰ Tidak adanya informasi pada akhirnya menjadikan masyarakat yang telah lebih lama tinggal dan mengenali karakteristik lahan di hutan tersebut, tidak memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan tanggapan terkait penanaman singkong di lahan gambut sebagaimana yang direncanakan, yang akhirnya berujung pada timbulnya bencana banjir dan tidak terwujudnya perkebunan singkong siap panen, sehingga pemerintah menanam jagung di polybag yang kemudian diletakkan di areal tersebut.¹¹ Hal ini tidak lebih dari justifikasi pemerintah bahwa lahan gambut dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan.

¹⁰ Ibid.

¹¹ "Food Estate: Perkebunan Singkong Mangkrak, Ribuan Hektare Sawah Tak Kunjung Panen Di Kalteng," *Bbc.Com*, last modified 2023, accessed January 24, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>.

Di tahun 2020, Anika Nisa dan Suharno dalam artikel jurnalnya melakukan penelitian yang berfokus kepada upaya penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan di Indonesia. Penelitiannya menyatakan bahwa terdapat tiga kategori penegakan hukum lingkungan yakni melalui pidana, perdata dan administrasi. Akan tetapi dalam penelitiannya lebih berfokus kepada upaya penegakan pidana apabila terjadi kebakaran hutan, yang mana penegakannya dilakukan sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) atau Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH).¹² Di tahun 2021, Muhammad Anwar dan Rafiqqa Sari dalam artikel jurnalnya melakukan penelitian yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan asas tanggung jawab negara. Penelitiannya menyatakan bahwa dalam mengelola lingkungan hidup, pemerintah Indonesia belum optimal dalam menjalankan asas tanggung jawab negara yang meliputi jaminan pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan jaminan pencegahan dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹³ Pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional menjadi hal yang menarik untuk diteliti sebab sekalipun tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dan peraturan perundang-undangan memperbolehkan, dalam praktiknya justru menimbulkan

¹² Anika Nisa and Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).

¹³ Muhammad Anwar and Rafiqqa Sari, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia," *Progresif: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021).

konsekuensi negatif kepada masyarakat, sehingga berdasarkan latar belakang diatas, penulis berniat melakukan penelitian yang berjudul: **TINJAUAN TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PELEPASAN KAWASAN HUTAN GUNA PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana tinjauan hukum mekanisme pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional?
2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan hidup akibat pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah,

1. Mengetahui tinjauan hukum mekanisme pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan hidup akibat pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat diantaranya:

1. Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat dalam pengembangan perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan atas pelepasan kawasan hutan serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian lain serupa di masa yang akan datang
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan di bidang Hukum Lingkungan Hidup dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional.

E. Kegunaan Penelitian

Selain daripada manfaat, penelitian ini diharapkan dapat berguna diantaranya,

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai bahan materi tambahan mengenai perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan akibat pelepasan kawasan hutan.
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan kebijakan apabila kelak di kemudian hari akan dilakukan pembaruan peraturan terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional sehingga kepentingan pembangunan yang berfokus kepada ekonomi dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan ekologi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analisis.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada telaah teori, kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dapat dimaknai sebagai cara pandang peneliti dalam menuliskan analisis terhadap bahan hukum yang sesuai dengan rumusan permasalahan dalam suatu penelitian.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Sementara pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menelaah adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dipraktikan atas suatu kasus yang terjadi.¹⁷

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

¹⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan yakni,

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 7) Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu, jurnal, dan buku.

c. Bahan hukum tersier

Penelitian ini ditunjang dengan bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari media online seperti artikel berita dan video dokumenter yang terkait dengan penelitian ini.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menginventarisasi bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan penelitian kemudian mengolah bahan hukum yang diperlukan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menurut Moleong adalah sebuah aktifitas menganalisis dengan memeriksa seluruh data yang diperoleh dalam penelitian baik dokumen, catatan, dan lain sebagainya agar lebih mudah dipahami guna mencapai sebuah kesimpulan.¹⁸ Penelitian menggunakan analisis secara kualitatif dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Yuli A. Rozali, "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik," *Forum Ilmiah* 19, no. 1 (2022): 68–76.

BAB I: PENDAHULUAN, memuat uraian sistematis penulisan penelitian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, memuat tinjauan kepustakaan mengenai tanggung jawab negara, lingkungan hidup, pelepasan kawasan hutan, pembangunan, proyek strategis nasional.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yakni tinjauan hukum mekanisme pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional dan pengaturan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat pelepasan kawasan hutan guna pembangunan proyek strategis nasional.

BAB IV: PENUTUP, memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

